



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 Mei 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 47/SE/2019

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN CUTI BERSAMA BERKAITAN
DENGAN HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H DAN UPACARA PERINGATAN
HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2019**

Dalam rangka penegakan disiplin pada pelaksanaan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang diantaranya menetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dan untuk itu seluruh Instansi Pemerintah untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni.
2. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang antara lain menetapkan bahwa Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H adalah pada tanggal 3, 4 dan 7 Juni 2019.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk :
 - a. tidak memberikan tambahan cuti di luar Cuti Bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali dengan alasan penting misalnya keperluan berobat karena sakit, ada keluarga/saudara yang sakit, meninggal dunia, menikah, menjadi saksi/wali nikah, menjalankan ibadah umroh. Oleh karena itu kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti agar mengatur secara cermat pemberian cuti di luar Cuti Bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Saudara untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2019.

4. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lainnya yang pada saat cuti bersama, tidak dapat melaksanakan cuti bersama dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti tahunan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002



Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta